



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 118 Kolaka (0405) 21336 KP. 93517

Kolaka, 15 Januari 2018

K e p a d a
Yth. Kepala SKPD Lingkup Pemkab. Kolaka
Masing-masing
di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 910 / 519 / 2018

TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

Menindaklanjuti Instruksi Bupati Kolaka Nomor 910/3223 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa setiap Penerimaan Daerah oleh Bendahara Penerimaan yang berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan Wajib menggunakan Transaksi Non Tunai;
2. Bahwa setiap Belanja Barang dan Jasa dari Bendahara Pengeluaran dengan minimal transaksi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Wajib melaksanakan Transaksi Non Tunai;
3. Untuk Belanja Pegawai yang meliputi Gaji ASN, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Honor ASN dan Non ASN, Penerimaan Uang Lembur dan Insentif Wajib melaksanakan Transaksi Non Tunai;
4. Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kolaka melalui Transfer Rekening;
5. Berkaitan dengan Transaksi Non Tunai, Bank Sultra memberikan fasilitasi pemindahbukuan ke Rekening Penerima;
6. Biaya Pemindahbukuan ditanggung oleh Penerima;
7. Berkaitan dengan pentahapan pelaksanaan Transaksi Non Tunai ada beberapa pengecualian, yaitu:
 - a. Uang Hadir Peserta dalam suatu Kegiatan;
 - b. Uang Makan dan Minum Pegawai dan Tamu;
 - c. Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah;

8. Berkenaan dengan pengembalian, apabila terdapat kelebihan pemindahbukuan dilakukan dengan memindahbukukan kembali ke Rekening Bendahara.

Surat edaran ini berlaku sejak 2 Januari 2018.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI KOLAKA
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19640712 198503 1 023

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Bupati Kolaka di Kolaka;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka di Kolaka;
4. Inspektur Kabupaten Kolaka di Kolaka;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kolaka;
6. Kepala Bank Sultra Cabang Kolaka di Kolaka.